



PENETAPAN

Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **JEJEN**
Tempat lahir : Garut
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 01 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cikelepu RT001, RW007, Dusun Dunguswiru, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **ABDUROFI ARINAL HAQ MUHTADIN, S.H. dan ASEP SAEFUL MUHTADIN** Penasehat Hukum & Konsultan Hukum, pada "KANTOR HUKUM ABDURROFI, S.H & PARTNERS" yang berkedudukan di Bandung beralamat di Jl. Kopo Ciragrag Gg Pak Sahlan RT003, RW001, Kel. Cirangrang, Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 08 September 2023 register nomor 74/SK/Pid/2023/PN Grt, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

1. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Kepala Kepolisian Resort Garut, Cq. Kepala Kepolisian Sektor BL Limbangan, yang beralamat di Jalan Limbangan, Limbangan Timur Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut Jawa Barat, dan selanjutnya disebut sebagai Termohon.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Garut, yang beralamat di Jalan Merdeka No. 222, Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Jawa Barat, dan selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon.

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Blb tanggal 08 September 2023 tentang Penunjukkan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan kuasanya ABDURROFI, S.H. untuk Termohon I dan Turut Termohon tidak hadir tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Termohon dan Turut Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon tanggal 21 September 2023 perihal permohonan pencabutan perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Grt yang pada pokoknya mencabut perkara *a quo* dengan alasan karena perkara pokok atas nama Terdakwa Dzikri Nurhakim als Genjul Bin Rohimat telah dilaksanakan sidang pertama pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 *Reglement Op de Rechtsvordering/Rv* (Stbd 1847 Nomor 52) dimana pencabutan gugatan / permohonan dapat dilakukan sebelum Tergugat / Termohon memberikan jawaban dan apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah pihak lawan (Tergugat/Termohon) memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan / permohonan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pihak lawan (Tergugat/Termohon), (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan : (1) Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonan tanpa persetujuan Termohon; (2) Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1985 tanggal 1 Februari 1985, tentang Penghentian Praperadilan, dinyatakan mengenai Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut:

- (1) Acara Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;

Halaman 2 dari 4 halaman penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana umum dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 258 dinyatakan bahwa Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon. Kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat Penetapan tentang Pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, maka Pengadilan menyatakan pencabutan Praperadilan dari Pemohon cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Garut untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Grt dari buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan untuk dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sejumlah nihil;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 271 dan 272 Rv, SEMA Nomor 5 tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan dan Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus serta peraturan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Grt;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Grt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Garut untuk mencoret perkara Permohonan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Grt dari Register Induk Perkara Praperadilan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Halaman 3 dari 4 halaman penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Riswandy S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Garut, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Git Git Garnita S.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon Tanpa dihadiri Termohon dan Turut Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Riswandy, S.H

Halaman 4 dari 4 halaman penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)